



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON NUBATONIS alias ANTON**
2. Tempat lahir : Noebesa.
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 25 Oktober 1956.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Noebesa, RT.003/RW 002, Desa Noebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
4. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON NUBATONIS Alias ANTON**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON NUBATONIS Alias ANTON**, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ANTON NUBATONIS Alias ANTON** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA, yang beralamat di Desa Noebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan terhadap korban BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS**" "perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari ketika pada hari sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan maksud memanggil isterinya yang selama 1 (satu) bulan tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LAZARUS LIUNIMA agar isteri terdakwa mengurus anak perempuannya yang sementara kuliah di Kupang, setibanya dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA (isteri sdr. LAZARUS LIUNIMA), sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dengan kata-kata “ ***kalau saya datang bukan untuk berkelahi namun mau cari saya punya isteri***” namun saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA terus bertengkar dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA, mendengar bunyi lemparan batu saksi MARTHA NUBATONIS alias MARTHA berteriak minta tolong dengan kata “ ***tuit bantuan ANTON NUBATONIS polin pe` au enok yang artinya tolong-tolong ANTON NUBATONIS ada lempar saya punya rumah***” mendengar teriakan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA, korban langsung berjalan kaki menuju ke rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang jaraknya ± (kurang lebih) 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban , setibanya di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA korban melihat terdakwa sedang melempar rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan menggunakan batu, melihat kejadian tersebut korban mencoba menghentikan tindakan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban, sedangkan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebuah batu, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang atau menggegam 1(satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa mengenai puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan puncak kepala korban mengeluarkan darah dan mengalami luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm) sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : PWT / 01.18/ XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO dokter pemerintah pada Puskesmas Niki-Niki, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm), luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul, kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Amanuban Tengah untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian PENGANIAYAAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON terhadap dirinya sebagai korban ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama ini istri terdakwa tinggal dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA ;
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan dari saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dengan kata-kata “ *tolong-tolong ANTON NUBATONIS ada lempar saya punya rumah*” kemudian saksi berjalan menuju rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa setibanya dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA saksi melihat terdakwa sedang melempar rumah milik sdr. LAZARUS LIUNIMA sehingga saksi hendak menghentikan tindakan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan tepat mengenai puncak kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada kepala bagian puncak dan mengeluarkan darah serta ;
- Bahwa saksi) mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai wiraswasta ;
- Bahwa kemudian datanglah saksi DEKI SENALIUS LIUNIMA Alias DEKI untuk membawa saksi ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pengobatan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2. saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian PENGANIAYAAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA (suami saksi) yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON terhadap korban BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama ini istri terdakwa tinggal dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA ;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk memanggil isterinya yang selama kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA (suami saksi) ;
- Bahwa terdakwa melempar rumah saksi sehingga saksi berteriak minta tolong dengan kata-kata “ *tuit bantuan ANTON NUBATONIS polin pe`au enok yang artinya “ tolong-tolong ANTON NUBATONIS ada lempar saya punya rumah”* ;
- Bahwa saksi melihat korban bersama terdakwa didepan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA ;.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan memukul korban dengan cara menggunakan tangan kanan mengenai pada puncak kepala korban ;
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak kurang lebih (\pm) 2 (dua) meter karena pada saat itu saksi menggunakan senter dan lampu pelita sehingga situasi disekitar terang ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada kepala bagian puncak dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kemudian datanglah saksi DEKI SENALIUS LIUNIMA Alias DEKI untuk membawa korban ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pengobatan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

3. Saksi AGUSTINUS LIUNIMA Alias AGUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian PENGANIAYAAN tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON terhadap korban BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi hendak membeli rokok dikios milik sdr. JERI BANAMTUAN kemudian saksi mendengar ada suara dari rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan kata-kata “ *tuit bantuan ANTON NUBATONIS polin pe`au enok yang artinya “ tolong-tolong ANTON NUBATONIS ada lempar saya punya rumah”* kemudian saksi langsung berjalan menuju rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA saksi melihat saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA sedang berdiri didepan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dan pada saat ada lampu pelita yang menyala di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA ;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan mengenai pada puncak kepala korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung dengan jarak kurang lebih (\pm) 2 (dua) meter karena pada saat itu ada lampu pelita sehingga situasi disekitar terang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada kepala bagian puncak dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kemudian datanglah saksi DEKI SENALIUS LIUNIMA Alias DEKI untuk membawa korban ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pengobatan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

4. Saksi DEKI SENALIUS LIUNIMA Alias DEKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian PENGANIAYAAN tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON terhadap korban BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi mendengar ada suara dari rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan kata-kata " *tuit bantuan ANTON NUBATONIS polin pe`au enok yang artinya " tolong-tolong ANTON NUBATONIS ada lempar saya punya rumah"* kemudian saksi langsung berjalan menuju rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA saksi melihat saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA bersama saksi AGUSTINUS LIUNIMA Alias AGUS dan melihat korban dalam kondisi terluka pada puncak kepala korban ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban siapakah yang melakukan pemukulan terhadap diri korban ?, kemudian korban menjawab bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON yang melakukan pemukulan terhadap dirinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada kepala bagian puncak dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian datanglah saksi membawa korban ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pengobatan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian PENGANIAYAAN tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan pada persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap sdr. BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS sebagai korban;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk memanggil isterinya yang tinggal di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA kurang lebih ± (kurang lebih) 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa melempar rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pergi kerumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan maksud memanggil isterinya yang selama ini tinggal dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk mengurus anaknya yang sementara kuliah di Kupang, setibanya dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA antara terdakwa dan saksi MARTHA NUBATONIS Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dengan kata-kata “*kalau saya datang bukan untuk berkelahi namun mau cari saya punya isteri*” kemudian datanglah korban mencoba menghentikan tindakan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban, sedangkan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebuah batu, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang atau menggegam 1(satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa mengenai puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm) sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : PWT / 01.18/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO dokter pemerintah pada Puskesmas Niki-Niki, , dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm), luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian PENGANIAYAAN tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON adalah terdakwa yang diperhadapkan persidangan sedangkan sdr. korban BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS adalah korban;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk memanggil isterinya yang tinggal di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA kurang lebih ± (kurang lebih) 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar antara saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa melempar rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar situasi pada saat itu terang karena ada lampu pelita yang dikeluarkan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pergi ke rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan maksud memanggil isterinya yang selama ini tinggal di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk mengurus anaknya yang sementara kuliah di Kupang, setibanya di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA antara terdakwa dan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dengan kata-kata “ *kalaupun saya datang bukan untuk berkelahi namun mau cari saya punya isteri*” kemudian datanglah korban mencoba menghentikan tindakan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban, sedangkan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebuah batu, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang atau menggegam 1(satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa mengenai puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm) sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : PWT / 01.18/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO dokter pemerintah pada Puskesmas Niki-Niki, , dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm), luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta ;
- Bahwa benar saksi DEKI SENALIUS LIUNIMA Alias DEKI membawa korban ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstillings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian PENGANIAYAAN tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA yang beralamat di RT 002 RW 001, Desa Noebesa, kecamatan Amanuban Tengah, kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar sdr. ANTON NUBATONIS Alias ANTON adalah terdakwa yang diperhadapkan persidangan sedangkan sdr. korban BERNADUS LIUNIMA Alias NADUS adalah korban;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk memanggil isterinya yang tinggal di rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA kurang lebih ± (kurang lebih) 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa melempar rumah sdr. LAZARUS LIUNIMA;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk melakukan pemukulan terhadap korban mengenai pada puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar situasi pada saat itu terang karena ada lampu pelita yang dikeluarkan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pergi kerumah sdr. LAZARUS LIUNIMA dengan maksud memanggil isterinya yang selama ini tinggal dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA untuk mengurus anaknya yang sementara kuliah di Kupang, setibanya dirumah sdr. LAZARUS LIUNIMA antara terdakwa dan saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MARTHA NUBATONIS Alias MARTHA dengan kata-kata "*kalau saya datang bukan untuk berkelahi namun mau cari saya punya isteri*" kemudian datanglah korban mencoba menghentikan tindakan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban, sedangkan tangan kanan terdakwa sedang memegang sebuah batu, selanjutnya terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang sedang memegang atau menggenggam 1(satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan sebesar kepalan tangan orang dewasa mengenai puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada puncak kepala dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm) sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : PWT / 01.18/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERWIN LEO dokter pemerintah pada Puskesmas Niki-Niki, , dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek pada puncak kepala dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran satu kali nol koma lima centimeter (1 x 0,5 cm), luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai wiraswasta ;
- Bahwa benar saksi DEKI SENALIUS LIUNIMA Alias DEKI membawa korban ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351, KUHP dalam perbuatan terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau luka, dan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan sakit dan atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON NUBATONIS Alias ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu hutan berbentuk persegi tidak beraturan. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh PUTU DIMA INDRA S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEFANUS LEO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh SAMUEL OTNIEL SINE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA S.H.,

PUTU DIMA INDRA S.H.,

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

STEFANUS LEO